



**PENETAPAN**

Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 31 Desember 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Mandala, RT.006 RW.002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 31 Desember 1970, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Mandala, RT.006 RW.002, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah Register Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 11 September 2019, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1981 di hadapan PPN KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, yang menikahkan bernama **PENGHULU**, dengan wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI I NIKAH** (Alm), dan **SAKSI II NIKAH** (Alm);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut, Pemohon I mengungkapkan sighthot *taklik talak*, dan sampai saat ini anatara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah nikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Sungai Piring selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman milik bersama di Kelurahan Pekan Arba hingga saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama : ANAK I, umur 36 tahun dan ANAK II, umur 29 tahun, anak tersebut sekarang telah menikah;
4. Bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha secara maksimal mengurus untuk mendapatkan surat nikah atau buku nikah tersebut pada Pejabat yang berwenang namun tidak berhasil, karena dokumennya tidak ditemukan lagi, maka atas anjuran berbagai pihak, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini kepada Pengadilan Agama Tembilahan;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti mengurus administrasi pendaftaran pasport dan lain sebagainya;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui kebenarannya oleh masyarakat, tidak pernah ada protes, bantahan atau

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari pihak manapun sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang ini;

8. Bahwa dikarenakan Para Pemohon sekarang ini berdomisili di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 September 2019 untuk diumumkan sebanyak 1 kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, lalu proses dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404043112600143 tanggal 02 Oktober 2012, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404047112700088 tanggal 02 Oktober 2012, atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404042806100009 tanggal 09 April 2019, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II) dan anaknya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Soebrantas, Lorong Pinus Indah, RT 004, RW 006, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku sebagai abang kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada tahun 1981 di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, yang dinikahkan oleh imam yang bernama **PENGHULU**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI I NIKAH** dan **SAKSI II NIKAH**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I waktu itu adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi pemerintahan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada tahun 1981 di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, yang dinikahkan oleh imam yang bernama **PENGHULU**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI I NIKAH** dan **SAKSI II NIKAH**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi pemerintahan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 September 2019 dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Pengumuman Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1981 di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh **SAKSI I NIKAH** dan **SAKSI II NIKAH**, dan pada waktu itu dihadiri oleh imam yang bernama **PENGHULU**, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga administrasi pemerintahan lainnya, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

*Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon I dan Pihak II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah abang kandung dan saudara sepupu Pemohon I serta bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1981 di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh **SAKSI I NIKAH** dan **SAKSI II NIKAH**, dan pada waktu itu dihadiri oleh imam yang bernama **PENGHULU**, namun pernikahan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi pemerintahan lainnya, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada pokoknya telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 1981 di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh **SAKSI I NIKAH** dan **SAKSI II NIKAH**, dan pada waktu itu dihadiri oleh imam yang bernama **PENGHULU**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan syah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama **WALI NIKAH**, maka menurut Majelis

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu **SAKSI I NIKAH** dan **SAKSI II NIKAH**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan 32 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan oleh majelis hakim dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. SAFI', M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

**RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ABDUL AZIS, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>286.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)